



**P U T U S A N**

Nomor : 49/PDT/2012/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**ZUL ISFAHANI Bin HALIK**, Umur 43 Tahun, Jenis kelamin, Laki-laki, Pekerjaan

Karyawan PTPN VII SULE INTI, Alamat Dusun I Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HARDIANSYAH.HS, SH., MM, WELLY HARTONI, SH. M .EKO MARTHA. S, SH. dan M. ARMAYAH, SH., MH. Advokat dari Kantor Law Firm HARDI & Partners, yang beralamat Jl. Letnan Idham No. 102 Lt.II Kelurahan Pasar II Muara Enim berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 27 Februari 2012 dibawah Nomor 17/SK/PN.ME/2012, untuk selanjutnya disebut

**Pembanding semula sebagai PENGGUGAT.**

**L A W A N**

**1. ROHANA Alias ANA Binti ABU SAMAH**, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Pensiunan TNI AD, Agama Islam, alamat Dusun I Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kab. Muara Enim selanjutnya disebut

**Terbanding I semula sebagai TERGUGAT I ;**

**2. SONI BASTIAR Bin BAWI**, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

dagang, Agama Islam, alamat Dsn I Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim



selanjutnya disebut **Terbanding II semula sebagai TERGUGAT II;**

**3. ALEX SURYADI**, Umur ; 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan dagang, Agama Islam, alamat Dusun 1 Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim untuk selanjutnya disebut **Terbanding III semula sebagai TERGUGAT III;**

**4. BERLIANA SAHUDA Als LIN Binti NURDIN ZEN** , Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan dagang, Agama Islam, Alamat Dusun 1 Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim untuk selanjutnya disebut **Terbanding IV semula sebagai TERGUGAT IV;**

**5. INDRASARI Bin NURDIN ZEN**, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dagang, Agama Islam, alamat Dusun 1 Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim untuk selanjutnya disebut **Terbanding V semula sebagai TERGUGAT V;**

**6. HAINA**, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, alamat Dusun 1 Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim untuk selanjutnya disebut **Terbanding VI semula sebagai TERGUGAT VI;**

**7. UHFAH Bin A. BAKRI TOLIB**, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Agama Islam, alamat Dusun 1 Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim untuk selanjutnya disebut **Terbanding VII semula sebagai TERGUGAT VII, para Terbanding dalam hal ini diwakili oleh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya WALAMAH, SH. Advokat dari Kantor Advokat/  
Pengacara Walamah, SH. dan Rekan yang beralamat Jl. Letnan  
Bambang Utoyo No. 26 Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus No.6/SKK-PUBLIK/A.Pdt/XI/2012 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Muara Enim dibawah  
Register Nomor 21/SK/PN.ME/2012 tanggal 21 April 2012;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan serta surat-surat  
yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat Gugatannya  
tertanggal Muara Enim, 10 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 10 Juni 2011 dengan No. Reg perkara No. 07  
/ Pdt.G/ 2011 /PN.ME telah mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah terletak di Terminal/  
Perumahan Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, dengan  
ukuran Panjang 65 M, Lebar 35 M atau seluas ( $\pm 2.275$  M<sup>2</sup>), dengan batas-  
batasnya adalah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Purun Abu Sama.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Negara.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ibnu Topa Sakdan.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Zainal Aripin.
- 2 Bahwa Tanah yang dimiliki tersebut sebagaimana Point 1 (satu) di atas  
didapat dari peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Almarhum  
Halik yang meninggal pada hari Selasa tanggal 12 April 2003 (**Bukti P.1**).
- 3 Bahwa sewaktu orang tua Penggugat mengusahakan dan menggarap tanah  
tersebut terdapat tanaman petai, cempedak, asam kuang, remanas, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut telah diusahakan/digarap oleh Halik Bin Sopar (ayah Penggugat) sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1970 tanah tersebut belum pernah dijual atau digadaikan pada siapapun dan pada saat itu tidak ada sanggahan atau klaim dari orang/pihak lain atas tanah tersebut.

- 4 Bahwa pada tahun 1971 tanah milik orang tua Penggugat tersebut di pinjam pakai oleh pemerintah Kecamatan Gunung Megang sebagai tempat rumah tinggal pegawai pemerintah Kecamatan Gunung Megang.
- 5 Bahwa pada tanggal 7 Mei 1993 Halik Bin Sopar (orang tua Penggugat) membuat surat pernyataan yang pada intinya tanah/ kebun petai miliknya tersebut dipinjam pakai oleh pemerintah Marga Lengi Kabupaten Muara Enim pada waktu itu disaksikan oleh Ahmadal (Mantan Pesirah Marga Lengi) untuk dijadikan bangunan rumah tempat tinggal pegawai Kecamatan Gunung Megang (**Bukti P.2**).
- 6 Bahwa pada tahun 1993 tanah milik orang tua Penggugat tersebut tidak dipinjam pakai lagi oleh Pemerintah Kecamatan Gunung Megang. Orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri pada saat itu langsung mengurus pengambilalihan kembali tanah tersebut dengan memasang pagar dit tanah milik Penggugat.
- 7 Bahwa pada tanggal 21 Mei 1993 Mantan Pesirah Marga Lengi Kecamatan Gunung Megang yang bernama Ahmadal membuat Surat Pernyataan bahwa tanah yang dijadikan terminal/bangunan milik pemerintah tersebut adalah tanah milik Halik Bin Sopar (Bukti P-3).
- 8 Bahwa pada tahun 1993 tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat VI dengan ukuran Panjang  $\pm 65$  M Lebar  $\pm 35$  M atau seluas ( $\pm 2.275$  M<sup>2</sup>) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Purun Abu Sama/Yayu
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Negara



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ibnu Topa Sakdan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Zainal Aripin
- 9 Bahwa tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa tersebut sejak dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat VI ada yang telah dipindahtangankan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III sedangkan yang dikuasai oleh Tergugat VI dipindahtangankan kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan sebagian lagi masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat VI.
- 10 Bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa dengan cara-cara sebagai berikut :
  - Bahwa pada tahun 2001 sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran Panjang  $\pm 35$  M X Lebar  $\pm 8,75$  M ( $\pm 306,25$ M<sup>2</sup>) yang terletak di Terminal/Perumahan Kecamatan Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim telah dikuasai oleh Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mendirikan sebuah bangunan rumah tempat tinggal dan warung nasi. Menurut pengakuan Tergugat II tanah tersebut didapat dari jual beli dengan Tergugat I.
  - Bahwa pada tahun 2003 sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran panjang  $\pm 35$  M X Lebar  $\pm 8,75$  (306,25M<sup>2</sup>) yang terletak di Terminal/Perumahan Kecamatan Gunung Megang Dalam Kabupaten Muara Enim telah dikuasai oleh Tergugat III secara tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mendirikan sebuah bangunan semi permanen yang menurut pengakuan Tergugat III bahwa tanah tersebut didapat dari jual beli dengan Tergugat I.
  - Bahwa tanah milik Penggugat yang telah dijual/dipindahtangankan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagian belum terjual masih dikuasai Tergugat I sampai dengan sekarang. Dengan ukuran  $\pm 35$  M X 20 M ( $\pm 700$  M<sup>2</sup>).



- Bahwa pada tahun 2005 sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran Panjang  $\pm 35$  M X Lebar  $\pm 8,75$  M ( $\pm 306,25\text{m}^2$ ) yang terletak di Terminal/Perumahan Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim telah dikuasai oleh Tergugat IV secara tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mendirikan sebuah bangunan rumah tempat tinggal dan warung nasi yang menurut pengakuan dari Tergugat IV tanah tersebut didapat dari pemberian orang tuanya yang bernama Haina Binti Sakdan.
- Bahwa pada tahun 2006 sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran Panjang  $\pm 35$  M X Lebar  $\pm 8,75$  M ( $\pm 306,25 \text{ M}^2$ ) yang terletak di Terminal/Perumahan Desa Gunung Megang dengan Kabupaten Muara Enim telah dikuasai oleh Tergugat V secara tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mendirikan sebuah bangunan ruko diatas tanah tersebut yang menurut pengakuan dari Tergugat V tanah tersebut didapat dari pemberian orang tuanya yang bernama Haina Binti Sakdan (Tergugat VI).
- Bahwa pada tahun 2006 sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran Panjang 4 M X Lebar  $\pm 35$  M ( $\pm 140 \text{ M}^2$ ) yang terletak di Terminal/Perumahan Desa Gunung Megang Dalam Kabupaten Muara Enim telah dikuasai oleh Tergugat VI secara tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mendirikan sebuah bangunan semi permanen diatas tanah tersebut yang menurut pengakuan dari Tergugat VI tanah tersebut didapat dari pemberian orang tua Tergugat VI yang bernama (Alm) Sakdan.
- Bahwa pada tahun 2009 sebagian tanah milik Penggugat yang terletak di Terminal/Perumahan Kecamatan Desa Gunung Megang Dalam Kabupaten Muara Enim secara tanpa hak dan melawan hukum telah dijualkan/dipindahtangankan oleh Tergugat VI kepada Tergugat VII dengan ukuran Panjang  $\pm 35$  M dan Lebar  $\pm 5$  M ( $\pm 175 \text{ M}^2$ ).



- 11 Pada tanggal 20 September 2001 Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengirim surat kepada Camat Gunung Megang yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. Herman Robain Sirot atas nama Bupati Muara Enim untuk menyelesaikan tentang status tanah Ex. Kantor Camat Gunung Megang ;
- 12 Bahwa pada tanggal 8 Januari 2002 Camat Gunung Megang menindaklanjuti Telex Bupati Muara Enim tanggal 3 Januari 2002 No. 005/0015/I/2001 mengundang saudara Halik Bin Sopar dalam rangka klarifikasi masalah tanah bangunan UDKP Kecamatan Gunung Megang.
- 13 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2003 tanah tersebut sebagaimana yang dimaksud pada point 1 (satu), disepakati oleh ahli waris Halik dikuasakan kepada Zul Isfahani Bin Halik untuk mengurus sebidang tanah yang terletak di Terminal/Perumahan Kecamatan Gunung Megang Dalam Kabupaten Muara Enim **(Bukti P.4).**
- 14 Bahwa orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri mulai tahun 1993-2005 telah diundang oleh pihak Pemerintah Kecamatan Gunung Megang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Para Tergugat maupun dengan pihak Pegawai Kecamatan Gunung Megang (Bukti P.5).
- 15 Bahwa pada tanggal 20 September 2005 Camat Gunung Megang Drs. Emran Tabrani mengundang Saudara Zul Isfahani (Penggugat) anak dari Alm.Halik dalam rangka untuk mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya terhadap tanah yang masih berdiri bangunan Ex Perumahan Kecamatan maupun bangunan Ex UDKP yang berada di Ex Terminal SP Pir Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang.
- 16 Bahwa Bupati Muara Enim bersama DPRD Muara Enim pernah menindaklanjuti laporan/pengaduan dari orang tua Penggugat (Alm Halik) melalui Pemerintah Kecamatan Gunung Megang dengan cara mengundang untuk melakukan musyawarah mufakat sejak tahun 1993-2005.



- 17 Bahwa semenjak orangtua Penggugat meninggal dunia yang diundang oleh Pemerintah Kecamatan Gunung Megang untuk bermusyawarah dalam rangka penyelesaian masalah tanah tersebut adalah Penggugat (anak dari Alm. Halik).
- 18 Bahwa sekira bulan Januari 2010 Penggugat telah menegur para Tergugat untuk kesekian kalinya agar tidak menguasai tanah dan mendirikan bangunan ditanah milik Penggugat namun hal itu tidak diindahkan para Tergugat dan para Tergugat tetap menguasai dan mendirikan bangunan ditanah tersebut.
- 19 Bahwa serangkaian perbuatan Para Tergugat yang telah mendirikan bangunan, menguasai tanah milik Penggugat, mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya tanpa ijin dari orangtua Penggugat maupun izin dari Penggugat sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
- 20 Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil yakni kerugian akibat kehilangan tanah hak milik yang berukuran Panjang  $\pm 65$  M Lebar  $\pm 35$  M atau seluas ( $\pm 2.275$  M<sup>2</sup>) dan tidak dapat mengusahakan tanah tersebut jumlah kerugian materiil apabila diperhitungkan dengan uang adalah Rp.500.000.000,-
- 21 Bahwa kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat karena malu kepada khalayak ramai sebab sebagian orang tahu tanah tersebut milik Penggugat akan tetapi dikuasai oleh para Tergugat sehingga orang beranggapan Penggugat mengaku-ngaku atas tanah sengketa tersebut apabila diperhitungkan dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000. (Satu milyar rupiah).
- 22 Bahwa dengan demikian maka jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil dan immaterial yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah secara materiil Rp 500.000,- +



secara immateriil Rp 1.000.000.000 =Rp 1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus ribu rupiah).

23 Bahwa Penggugat khawatir terhadap para Tergugat akan menjual, menggadaikan dan atau memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak lain , serta agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri atau majelis Hakim yang memeriksa perkara ini nantinya memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Muara Enim meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah yang terletak di Terminal/Perumahan Desa Gunung Megang Dalam Kabupaten Muara Enim dengan ukuran Panjang  $\pm 65$  M, Lebar  $\pm 35$  M atau seluar ( $\pm 2.275$  M<sup>2</sup>) dengan batas-batas adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Purun Abu Sama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ibnu Topa Sakdan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Zainal Aripin

24 Bahwa apabila para Tergugat lalai dalam memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri ini nantinya, maka adalah wajar bila para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangzom) secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat.

25 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan dan dilengkapi bukti-bukti autentik dan saksi-saksi yang benar dan kuat secara Yuridis, maka sudah selayaknya jika Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi, maupun peninjauan kembali.

Berdasarkan seluruh uraian Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa perkara ini, dapat memanggil kami para pihak dan memeriksa



perkara ini dipersidangan Pengadilan Negeri Muara Enim, serta memutuskan perkara ini dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## A. PRIMAIR

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Terminal / Perumahan Kecamatan Desa Gunung Megang Dalam Kabupaten Muara Enim dengan ukuran Panjang  $\pm 65$  M Lebar  $\pm 35$  M atau seluas ( $\pm 2.275$  M2) dengan batas-batasnya.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Purun Abu Sama/Yayu
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Negara
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ibnu Topa Sakdan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Zainal Aripin

### Adalah sah milik Penggugat

- 3 Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Hak Milik atas nama Halik Bin Sopar orang tua Penggugat yang dibuat pada tanggal 7 Mei 1993 adalah **sah menurut hukum.**
- 4 Menyatakan bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Achmadal pada tanggal 21 Mei 1993 adalah **sah menurut hukum.**
- 5 Menyatakan bahwa surat kuasa waris yang dibuat oleh para ahli waris dari Alm. Halik pada tanggal 14 Juni 2003 adalah **sah menurut hukum.**
- 6 Menyatakan bahwa surat keterangan kematian Nomor: 474.1/2003.04/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Megang Dalam adalah **sah menurut hukum.**
- 7 Menyatakan sah sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Terminal/



Perumahan Kecamatan Desa Gunung Megang Dalam Kabupaten Muara Enim dengan ukuran Panjang  $\pm 65$  M lebar  $\pm 35$  M atau seluas (2.275 M<sup>2</sup>) dengan batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Purun Abu Sama

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Negara

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ibnu Topa Sakdan

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Zainal Aripin

- 8 Menyatakan seluruh surat-surat yang akan dibuat maupun sudah dibuat oleh Para Tergugat tersebut **batal demi hukum.**
- 9 Menyatakan Perbuatan dari Para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa secara tanpa hak adalah **Perbuatan Melawan Hukum.**
- 10 Menghukum Para Tergugat agar mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat kepada Penggugat tanpa syarat dan bila perlu dengan menggunakan alat negara.
- 11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.500.000.000,- ( Satu milyar lima ratus juta rupiah).**
- 12 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari bila lalai dalam melaksanakan Putusan ini.
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

#### **B SUBSIDAIR,**

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil –adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut selanjutnya Kuasa para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2011 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



- 1 Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat kecuali yang jelas-jelas sah dan diakui kebenarannya ;
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat sudah termasuk dalam unsur *Ne Bis In Idem*, sebab dalam Hukum Acara Perdata mensyaratkan tidak boleh suatu perkara yang sama yang sudah diputus diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya. Hal ini terlihat bahwa Gugatan Penggugat Objek Gugatan sama, alasannya sama dan subjek Gugatan sama yang sudah diputus, diperiksa yang pernah Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.ME, Lihat YURISPRUDENSI dalam Putusannya tertanggal 6 Desember 1967 No. 145 K/Sip/1967 menyatakan Yang menjadi hakekat dari *Ne Bis In Idem* adalah bahwa pihak-pihak yang berparkara adalah sama dan barang yang dipersengketakan adalah juga sama.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon dengan segala hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan memberi Putusan Sela dalam Eksepsi ini dengan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima Eksepsi Para Tergugat-Tergugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* karena perkara tersebut sudah pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.ME Vide Yurisprudensi No. 145 K/Sip/1967 tertanggal 6 Desember 1967 menyatakan Pihak yang berperkara adalah sama dan barang yang dipersengketakan juga sama.

#### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga menjadi bagian dari dalil Jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara.
- 2 Bahwa Para Tergugat-tergugat menyangkal seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat-tergugat.



3 Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat No.1,2,3,4,5 dan 6 adalah tidak benar dan dengan tegas Para Tergugat-tergugat tolak. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat No. 7, 8 dan 9 Para Tergugat-tergugat tolak dengan tegas, dan pada saatnya nanti akan Para Tergugat-tergugat buktikan.

4 Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat No. 10,11,12,13,14,15,16,17 dan 18 dengan tegas Para tergugat tolak, sebab perkaranya sudah diperiksa dan telah diputus di Pengadilan Negeri Muara Enim, pada saatnya nanti akan dibuktikan.

5 Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas, petitum Penggugat No. 19,20,21,22,23,24, dan 25 sebab apa yang dimohonkan Penggugat tersebut sudah diputus di Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan No. 22/Pdt.G/2010/PN.ME tanggal 19 April 2011, karenanya perkara tersebut sudah termasuk dalam unsure *Ne Bis In Idem*.

Bahwa berdasarkan uraian serta dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dalam amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat-Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat sudah termasuk dalam unsur *Ne Bis In Idem*.
- Menyatakan, Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 07/Pdt.G/2011/PN.ME tanggal 22 Pebruari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp 1.846.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim No. 07/Pdt.G/2011/PN.ME, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 Pembanding semula Penggugat, melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 Pebruari 2012 No. 07/Pdt.G/2011/PN.ME ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing tanggal 02 Maret 2012 No. 07/Pdt.G/2011/PN.ME yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding –semula Tergugat ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 22 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 Maret 2012;

Salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada para Terbanding semula para Tergugat tanggal 26 Maret 2012 ;



Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Terbanding semula para Tergugat tanggal 23 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 23 April 2012 dan salinan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya tanggal 24 April 2012;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Banding Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.ME. masing-masing kepada :

- 1 Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya tanggal 20 Maret 2012;
- 2 Para Terbanding semula Tergugat masing-masing tanggal 20 Maret 2012 ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 07/Pdt.G/2011/PN.ME. tanggal 22 Pebruari 2012 diucapkan dengan dihadiri Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa para Terbanding semula para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan alasan keberatan yang dimuat dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk petitum Nomor 2 dalam gugatan Pembanding/Penggugat yang menyatakan tanah sengketa yang terletak di Terminal/Perumahan Kecamatan Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dengan ukuran panjang  $\pm$  65 M dan lebar  $\pm$  35 M atau seluas ( $\pm$  2.275 M2) dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatas dengan kebun Purun Abu Sama / Yayu

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ibnu Topa

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Negara



Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zainal Aripin

Adalah sah milik Penggugat

Bahwa Pembanding / Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya, sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Penggugat adalah sebagai berikut :

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan oleh Pembanding / Penggugat baik yang sekarang di Tingkat Banding yaitu surat keterangan yang ditandatangani Cik Asan Mantan Pjs Kepala Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim yang menerangkan tidak benar jalan tersebut jalan Desa tetapi hanyalah Jalan Masyarakat Desa Gunung Megang untuk lewat kekebun dan pulang kerumah, bahwa pada waktu itu masyarakat Desa Gunung Megang secara langsung meminta izin kepada almarhum Abdul Halik Bin Sopar selanjutnya masyarakat Desa Gunung Megang meminta bantuan melalui Pasirah Achmadal untuk izin melewati jalan tersebut kepada orangtua Pembanding/Penggugat yaitu Alm Halik Bin Sopar dan orangtua Pembanding/Penggugat tidak keberatan jalan tersebut dilalui oleh masyarakat Gunung Megang.

A Bahwa Pembanding / Penggugat pada saat dipersidangan memberikan alat bukti P.1 berupa surat pernyataan hak milik atas nama Halik, alat bukti surat tersebut merupakan bukti kepemilikan dari Pembanding / Penggugat atas tanah objek yang disengketakan dan alat bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir dikarenakan surat akta dibawah tangan tersebut yang ditanda tangani Saudara Cik Asan selaku saksi dalam surat tersebut pada saat itu Pjs Kades Gunung Megang Dalam di persidanganpun Saudara Cik Asan mengakui/membenarkan isi dari surat tersebut dan mengakui tandatangannya disurat tersebut.

Bahwa alat bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dari Pembanding/Penggugat dalam persidangan dan pada saat pemeriksaan setempat terbukti Pembanding/Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa hal tersebut terungkap sebagaimana terurai di bawah ini .



Bahwa dilihat secara lahir alat bukti tersebut merupakan dasar perolehan hak atas tanah milik Pembanding/Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa karena bukti P. 1 tersebut menyebutkan letak tanah tersebut sebagai salah satu ciri perolehan atas hak milik.

Bahwa apabila alat bukti P. 1 dihubungkan dengan keterangan saksi yang bernama Feri Irianto yang dihadirkan oleh Para Tergugat yang menerangkan saksi adalah anak kandung Alm Taufiqurahman sebagai salah satu saksi yang bertanda tangan di bukti surat P. 1 bahwa saksi Feri Irianto menyatakan tanda tangan yang tertera dalam alat bukti P. 1 adalah benar tandatangan orangtua saksi yang bernama Alm Taufiqurahman.

- B Bahwa terhadap alat bukti P. 2 berupa surat pernyataan Achmadal yang menyatakan tanah yang dijadikan Terminal/bangunan Pemerintah Kecamatan adalah milik Abd. Halik Bin Sopar dan Ibnu Topa Bin Sakdan, alat bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah Pembanding/Penggugat atas tanah yang menjadi objek sengketa dan mempunyai kekuatan pembuktian lahir, materiil dan formil, oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, alat bukti P. 1 memiliki kekuatan pembuktian secara lahir, sehingga membuktikan hubungan hukum antara alat bukti P.2 dengan objek sengketa dalam perkara perdata No. 07/Pdt.G/2011/PN.ME adalah milik Pembanding/Penggugat.

Bahwa apabila alat bukti P. 2 dihubungkan dengan keterangan saksi M. Basri Bin Lani dan Abdul Yusuf Bin Cik Kosim dari Pembanding/Penggugat yang menerangkan dibawah sumpah tanah yang disengketakan adalah tanah hak milik Alm. Halik Bin Sopar.

Bahwa sehubungan alat bukti P. 2 mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiil maka kedua alat bukti ini yaitu P. 1 dan P. 2 mempunyai



hubungan hukum dengan tanah objek sengketa, oleh karenanya alat bukti ini dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah objek sengketa.

C Bahwa terhadap alat bukti P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P. 9, P. 10, P. 11, P. 12, P. 13, P. 14, P. 15, P. 16, P. 17, P. 18, P. 19, P. 20, P. 21, P. 22, P. 23 dari Pemanding / Penggugat merupakan alat bukti surat undangan dan surat pernyataan, dimana alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang mendukung alat bukti P. 1 dan P. 2 yang merupakan dasar kepemilikan tanah objek sengketa, dengan demikian Pemanding/Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatan Pemanding/Penggugat.

2. Bahwa untuk petitum No. 3 dan 4 dalam gugatan Pemanding / Penggugat yang menyatakan Surat Pernyataan Hak Milik atas nama Halik Bin Sopar orangtua Pemanding/Penggugat yang dibuat pada tanggal 07 Mei 1993 adalah sah menurut hukum dan menyatakan bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Achmadal pada tanggal 21 Mei 1993 adalah sah menurut hukum.

Bahwa sehubungan semua alat bukti yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat bersesuaian dan menunjukkan hubungan hukum antara Pemanding/Penggugat dengan tanah objek sengketa serta Pemanding/Penggugat dapat membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah objek sengketa, sehingga patut dan layak Pemanding/Penggugat meminta surat kepemilikan atas tanah objek sengketa sah menurut hukum, oleh karena Pemanding/Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka sangat layak dan patut jika terhadap petitum No. 3 dan No. 4 Gugatan Pemanding/Penggugat untuk dikabulkan.

. Bahwa menurut Pemanding/Penggugat Pengadilan Negeri Muara Enim pada putusan halaman 27-28 telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Pemanding/Penggugat di dalam memori banding ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap keputusan Pengadilan Negeri Muara Enim a quo yang isinya antara lain sebagai berikut :



Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai letak, luas, batas dan situasi mengenai tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang objek sengketa pada hari Jum'at 21 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan para Tergugat serta masing-masing kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan setempat diketahui bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat Jalan Desa dan hal inipun dibenarkan oleh kedua belah pihak yang berperkara bahwa Jalan Desa yang terletak tepat di tengah tanah objek sengketa adalah termasuk menjadi bagian objek sengketa yang digugat oleh pihak Penggugat sementara dalam perkara ini pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Desa Gunung Megang Dalam tidak dijadikan sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan diawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa memang di atas tanah sengketa terdapat Jalan Desa yang berada tepat di tengah tanah sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada pihak lain, dalam hal ini Pemerintah Desa Gunung Megang Dalam yang menguasai objek sengketa berupa Jalan Desa yang berada di atas tanah objek sengketa dan tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, padahal pihak Pemerintah Desa setempat yang tidak dijadikan pihak dalam Gugatan ini haruslah pula diperhatikan menyangkut kepentingan dan perlindungan terhadap hak-haknya dalam kaitan pada saat pelaksanaan Eksekusi. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kurang pihak .

Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemanding/Penggugat. Pemanding/ Penggugat merasa keberatan ats pertimbangan ini karena Jalan yang ada ditengah objek tanah sengketa tersebut bukanlah Jalan yang permanen dan definitif terbukti pada saat pemeriksaan ditempat jalan tersebut tidak dipelihara dan diurus



oleh Pemerintah tetapi hanya jalan yang dilewati oleh pejalan kaki untuk pergi kekebun dan pulang kerumah, selanjutnya di atas jalan tersebut bukanlah jalan yang permanen selanjutnya di atas jalan tidak ada pelang nama jalan hal ini membuktikan bahwa jalan tersebut bukanlah jalan yang permanen atau definitif dari Pemerintah Desa Gunung Megang Dalam.

Bahwa selanjutnya masyarakat Desa Gunung Megang Dalam yang melewati jalan tersebut meminta izin secara lisan maupun melalui Pasirah Achmadal ( Pesirah Marga Lengi ) untuk lewat di jalan di atas tanah hak milik Abdul Halik Bin Sopar kepada Almarhum Halik Bin Sopar orangtua Penggugat dan Almarhum Halik Bin Sopar tidak berkeberatan tanah hak miliknya dipakai untuk jalan.

Bahwa oleh karena tanah yang dijadikan jalan tersebut sampai sekarang tidak pernah diganti rugi oleh Pemerintah Desa Gunung Megang Dalam, Pemerintah Kecamatan Gunung Megang dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Almarhum Halik Bin Sopar maupun kepada Zul Isfahani (Pembanding/ Penggugat) maka secara hukum tanah yang menjadi jalan tersebut masih sah menjadi hak milik Almarhum Halik Bin Sopar atau Zul Isfahani (Pembanding/ Penggugat) anak dari Almarhum Halik Bin Sopar.

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas nyata-nyata jalan tersebut yang ada di atas tanah hak milik Abdul Halik Bin Sopar atau Zul Isfahani sebagai Pembanding/Penggugat belum pernah ada ganti rugi berdasarkan hukum Administrasi Negara proses atau tahapan suatu tanah/lahan seseorang yang akan dijadikan untuk kepentingan umum baik itu menyangkut jalan, kantor maupun tempat sekolah haruslah melalui tahapan yaitu dimulai dengan pengukuran terhadap lahan tersebut oleh Pemerintah Desa atau Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten serta dibentuk Tim pembebasan dari Pemerintah setempat, bagi pihak yang tanah/lahannya yang terkena pembebasan haruslah diundang oleh Pemerintah setempat dalam hal ini terhadap tanah hak milik Abdul Halik Bin Sopar atau Zul Isfahani yang dijadikan jalan tersebut tidak pernah pemerintah setempat melakukan proses/tahapan seperti yang kami uraikan



tersebut di atas, oleh karena itu Pemerintah Desa Gunung Megang bukan pemilik jalan tersebut dan Pemerintah Desa Gunung Megang tidak wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Pemerintah Desa Gunung Megang tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum baik secara de facto maupun secara de jure, maka sangatlah tidak patut dan layak Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak.

Bahwa judex pacie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai gugatan Penggugat kurang para pihak dalam perkara perdata ini hanyalah berdasarkan asumsi-asumsi atau penafsiran-penafsiran Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memberikan alasan hukum yang pasti, hal ini sangat bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3492 K/Pdt/1986 tanggal 14 Januari 1988 yang menyatakan bahwa penuntutan seseorang / siapa-siapa yang ditarik sebagai pihak (Tergugat) dalam suatu perkara tergantung kepada Penggugat.

4. Bahwa pada dasarnya Pembanding/Penggugat sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum (Ratio Decidenti) Majelis Hakim Anggota II yang bernama Muhammad Jauhari, SH memiliki pendapat dalam pertimbangan hukum yang berbeda (Desenting Opinion) sebagai berikut

”Isi gugatan Penggugat secara formil dan materiil tidaklah menyimpang dan telah ada kesesuaian dengan pembuktian dalam persidangan, telah didukung keterangan saksi-saksi dari Penggugat, kemudian telah ada kebenaran secara materiil yang ditemukan pada pemeriksaan setempat (PS) terhadap tanah objek sengketa oleh Majelis Hakim pada bulan Oktober 2011, telah disesuaikan dengan surat gugatan Penggugat, sehingga Penggugat dapatlah dinilai telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya selaku pemilik tanah yang berhak, maka sudah sepatutnya menurut hukum pihak Penggugat menjadi pihak yang dimenangkan untuk lebih jelasnya lihat halaman 29 dalam putusan perkara a quo”.



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pembanding/Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang di dalam memeriksa pada tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pemohon Banding semula Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.ME. tanggal 22 Pebruari 2012 ;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat ;
4. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya pada perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, para Terbanding semula para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 April 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.ME tanggal 22 Pebruari 2012 adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Sumatra Selatan di Palembang untuk mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang dimohonkan banding tersebut ;
- 2 Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sudah tepat dan benar mengenai Jalan Desa berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 593/43/05/1997 tanggal 31 Januari 1997 atas nama Yayu Abusamah dan suarat pernyataan hak milik atas nama Sulbiah, Jalan Agung (Desa) photo copy terlampir (T.2 dan T.9) ;
- 3 Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, sudah tepat dan benar didukung keterangan saksi-saksi Ibunu, Patimah, Jefry Ariyanto yang pada pokoknya menyatakan tanah yang digugat Zal Izfahani Bin Halik punya Rohana dan Haina (Yayu Abusamah Ibu Rohanah) (Sulbiah dan Sakdan orangtua Haina) tanah tersebut berasal dari orangtua Rohana dan Haina.



- 4 Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, sudah tepat dan benar mengenai surat pernyataan hak milik atas nama Halik orangtua Zal Izfahani Bin Halik (tidak ada aslinya) surat keterangan hilang atas nama tanah Halik dikeluarkan oleh Kades Gunung Megang Dalam tanggal 19 Juli 2010, (putusan No. 22/Pdt.G/2010/PN.NE tanggal 5 April 2011/photo copy putusan terlampir ) ;
- 5 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sudah tepat dan benar untuk mengatakan ada jalan di dalam tanah sengketa yang dikuatkan Surat Keterangan Tanah No. 593/43/05/1997 tanggal 31 Januari 1997 atas nama Yayu Abusamah (orangtua Rohana) dan surat pernyataan hak milik Sulbiah tanggal 8 Juli 1992 (orangtua Haina) ;
- 6 Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas di tambah surat Halik orangtua Zal Izfahani Bin Halik ke B. P. N. Muara Enim mencabut pengaduan tanggal 8 Desember 1994. Majelis Zal Izfahani tidak punya tanah yang terkait di Terminal Bus Gunung Megang di Kabupaten Muara Enim (bukti surat cabut pengaduan atas nama Halik, photo copy terlampir T. 11) ;

Berdasarkan uraian di atas para Terbanding mohon kiranya pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara ini memberikan keputusan yang bunyi amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak permohonan banding, Pembanding seluruhnya ;
- 2 Mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.ME tanggal 22 Februari 2012 ;
- 3 Menolak gugatan Pembanding / Penggugat ;
- 4 Menghukum Pembanding / Pemohon untuk membayar biaya perkara ;



Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, berita acara persidangan, surat-surat bukti, keterangan para saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tertanggal 22 Pebruari 2012 Nomor 07/Pdt G/2011/PN.ME, surat memori banding dan surat kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Mejelis Hakim Tingkat Banding tidak mendapatkan fakta hukum baru ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah memutuskan menolak eksepsi para Tergugat dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa :

- Gugatan Penggugat tidak nebis in idem karena pihak dalam perkara ini berbeda dengan pihak dalam perkara No. 23/Pdt.G/2010/PN.ME, karena dalam perkara a quo terdapat Tergugat bernama HAINA Binti SAKDAN, sedangkan dalam perkara No. 22/Pdt.G/2010/PN.ME nama HAINA Binti SAKDAN tidak termasuk sebagai Tergugat, karenanya dengan mendasarkan pada yurisprudensi MARI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 maka eksepsi para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak.
- Bahawa setelah diadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, diketahui bahwa ditengah-tengah tanah objek sengketa tersebut terdapat jalan desa yang dengan sendirinya dikuasai oleh Pemerintah Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, sedangkan Camat Gunung Megang atau Lurah/Kepala Desa Gunung Megang Dalam tidak ditarik sebagai Tergugat sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak.



Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara ini di dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi beda pendapat (dissenting opinion), yakni Hakim Anggota II berpendapat : “ bahwa isi gugatan Penggugat secara formil dan materiil tidak menyimpang dan telah ada kesesuaian dengan pembuktian dalam persidangan, telah didukung keterangan saksi-saksi dari Penggugat, kemudian telah ada kebenaran secara materiil yang ditemukan pada pemeriksaan setempat (PS) terhadap tanah objek sengketa oleh Majelis Hakim pada bulan Oktober 2011, telah disesuaikan dengan gugatan Penggugat, sehingga Penggugat dapat dinilai telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya selaku pemilik tanah yang berhak, maka sudah sepatutnya menurut hukum pihak Penggugat menjadi pihak yang dimenangkan”;

Menimbang, bahwa dengan adanya beda pendapat (dissenting opinion) tersebut Pengadilan Tinggi memandang sebagai hal yang positif, karena hal tersebut menunjukkan kesungguhan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, namun demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pendapat yang berbeda tersebut tidak didasari argumentasi atau alasan yuridis yang kuat, melainkan hanya mengatakan bahwa isi gugatan Penggugat secara formil dan materiil tidak menyimpang atau telah sesuai dengan pembuktian, pada hal inti pendapat dua orang Hakim yang lain adalah mengenai gugatan kurang pihak, karena itu pendapat Hakim Anggota II yang berbeda tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diterima dan diambil sebagai pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat tidak cukup berharga untuk dijadikan dasar guna membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 07/Pdt.G/2011/PN.ME tanggal 22 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut, karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard), maka Pembanding semula Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, pasal 199 R.Bg. jo. Ketentuan Titel VII Rv, dan pasal - pasal dari undang - undang yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding - semula Penggugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.ME, tanggal 22 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding –semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pemeriksaan tingkat banding ditetapkan Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari RABU, tanggal 13 Juni 2012 oleh kami : GIMIN ARIS WARDOJO, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Ketua Majelis, MULIJANTO, SH. dan Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Mei 2012 Nomor 49/PEN/PDT/2012/PT.PLG, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta TAMBA P. HUTABARAT, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. MULIJANTO, SH.

GIMIN ARIS WARDOJO, SH.

2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

TAMBA P. HUTABARAT, SH.MH.

Biaya Perkara :

. Biaya meterai putusan ..... Rp. 6.000,-

. Biaya redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-

. Biaya Pemberkasan/pengiriman Rp.139.000,-

Jumlah..... Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu Rupiah)